

STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Izin Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
2.	Persyaratan Perizinan Berusaha	1. Terintegrasi dengan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (KBLI 85495) 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan dan memilih KBLI melalui sistem OSS 2. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Entri data sesuai perizinan yang dimohonkan 3. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Upload Dokumen sesuai persyaratan OSS 4. Persyaratan yang telah dilengkapi akan diteruskan dari sistem ke OPD Teknis untuk dilakukan Verifikasi Persyaratan 5. OPD Teknis melakukan verifikasi sesuai/tidak sesuai 6. OPD Teknis memberikan Berita Acara Teknis/Rekomendasi Teknis pada pemohon/Pelaku Usaha 7. Penerbitan Persetujuan Izin dari Kepala Dinas DPMPTSP melalui SICANTIK 8. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan validasi melalui OSS 9. Dokumen Persetujuan terkirim ke akun pelaku usaha melalui OSS
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (Tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tarip	Rp. 0,-
6.	Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana	Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: 1. Datang/hadir; 2. Email ke layanangepengaduanku@gmail.com 3. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Telepon/SMS ke 0811549966



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si.

